



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Hendrik Friz Hutabarat, beralamat di Jalan Adityawarman No.57 RT.01 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi Propinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ramos AH Hutabarat, S.H., Donal Hazekiel Silalahi, S.H., Sena Neranda, S.H., Thomas Ericson Hadinata Sihite, S.H.**, masing-masing adalah Advokat pada Kantor Hukum Perkumpulan Bantuan Hukum Wirasena (**PBH WIRASENA**) yang beralamat di Jalan Adityawarman No.57 RT.001 Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/Pdt.Sus PHI/SK-PBHW/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 22 September 2020 dalam Register Nomor: 463/SK/Pdt/2020/PN Jmb, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan

PT Mekar Dharma Medika, yang berkedudukan di Jalan Jendral Basuki Rahmat No. 77 RT.07 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Provinsi Jambi, diwakili oleh **Mulyanto, S.Kom**, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **A.Ihsan Hasibuan, S.H., Wildansyah, S.H.**, masing-masing adalah Advokat pada Law Office "**A.IHSAN HASIBUAN, SH & ASSOCIATES**" yang beralamat di Jalan Bogor Nomor 122 Villa Karya Mandiri Mendalo Darat Jambi Propinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Nopember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 12 Nopember 2020 dalam register Nomor: 172/SK/PHI/2020/PN Jmb, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan PHI Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 5 Oktober 2020 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 6 Oktober 2020 dalam Register Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah dirubah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan dari PT. MEKAR DHARMA MEDIKA sebuah Perusahaan yang dahulu berkedudukan di Jalan Sultan Agung No.49 RT.16 Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi saat ini PT MEKAR DHARMA MEDIKA berkedudukan di Jalan Jend.Basuki Rahmat No.77 RT.07 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kotabaru Kota Jambi Propinsi Jambi 36128 sebuah Perusahaan yang bergerak di bidang Pelayanan Jasa Kesehatan Rumah Sakit yang bernama Rumah Sakit Mitra Jambi ;
2. Bahwa Penggugat adalah Karyawan yang bekerja pada Tergugat sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020 dengan masa kerja 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, jabatan terakhir Staf Perawat Pelaksana IGD Rumah Sakit Mitra Jambi dan upah terakhir sebesar 1.470.000,- (Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) ;
3. Bahwa selama bekerja di tempat Tergugat, Penggugat telah melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab dan sudah memberikan kontribusi dan telah mengabdikan pada PT. MEKAR DHARMA MEDIKA di Rumah Sakit Mitra dengan baik dan tidak pernah ada catatan atas kerja Penggugat dan tidak pernah menerima surat Peringatan atas kinerja Penggugat ;
4. Bahwa tindakan Tergugat yang membayar upah Penggugat lebih rendah dari upah minimum adalah perbuatan yang jelas – jelas melanggar ketentuan Pasal 90 dan ketentuan Pasal 91 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum dan Pengaturan Pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh tidak boleh lebih

Halaman 2 dari 28 Putusan PHI Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jmb



rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan Perundang – undangan yang berlaku dalam kesepakatan yang lebih rendah dan bertentangan dengan Undang – Undang maka kesepakatan tersebut batal demi hukum dan Pengusaha wajib membayar upah buruh /pekerja sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku ;

5. Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat dengan masa kontrak kerja dari :

1. 26 Agustus 2017 sampai dengan 25 Agustus 2018 ;
2. 26 Agustus 2018 sampai dengan 25 Agustus 2019;
3. 26 Agustus 2019 sampai dengan 10 Februari 2020 Penggugat tetap di pekerjaan tanpa kejelasan status hubungan kerja oleh Tergugat ;

4. Bahwa dari tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020 Penggugat masih tetap di pekerjaan oleh Tergugat tanpa kejelasan status hubungan kerja bahwa tindakan Tergugat yang mempekerjakan Penggugat tanpa status hubungan kerja oleh karenanya atas tindakan Tergugat ini maka demi hukum telah mengubah status hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Penggugat menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa :

Pasal 57 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia huruf latin”

Pasal 57 ayat (2) menyatakan bahwa :

“Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu”

5. Bahwa Tergugat pada tanggal 10 Februari 2020 tiba – tiba memanggil Penggugat lalu memberikan Surat Nomor : 003/SDM-RSM/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 Perihal Pemberhentian Kerja terhadap Penggugat adalah dengan alasan berdasarkan evaluasi kinerja saudara selama ini, kami menilai bahwa saudara tidak ada peningkatan kinerja baik itu dari sisi kedisiplinan serta tanggung jawab pekerjaan;

Halaman 3 dari 28 Putusan PHI Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jmb



6. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Surat Pemberhentian Kerja adalah tindakan sewenang – wenang Tergugat kepada Penggugat dan Perbuatan tersebut jelas – jelas bertentangan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 161 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan alasan yang mengada – ada dan tidak masuk akal ;

7. Bahwa sebelumnya Penggugat tidak pernah diberitahukan oleh Tergugat bahwa nantinya akan dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat, malah Tergugat menyuruh Penggugat untuk terus bekerja sesuai dengan tugasnya lalu tiba – tiba diberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja, hal mana tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 151 Ayat (1) dan (2) :

(1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja ;

(2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh ;

8. Bahwa Tergugat tetap saja melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat secara sepihak dan tanpa adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana yang ada pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 151 Ayat (3) : Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial ;

9. Bahwa terhadap perselisihan hubungan Industrial tersebut Penggugat telah mengajukan permintaan Perundingan Bipartit namun dalam Perundingan Bipartit tersebut tidak tercapai kesepakatan ;

10. Bahwa oleh karena Perundingan Bipartit tidak tercapai kesepakatan maka Penggugat mengajukan Permohonan Pencatatan

Halaman 4 dari 28 Putusan PHI Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jmb



Perselisihan Hubungan Industrial ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi ;

11. Bahwa terhadap Surat Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial yang diajukan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi maka dilanjutkan dengan Perundingan Tripartit dan telah dikeluarkan Surat Anjuran dengan Nomor S.335/DISNAKERTRANS -3 .3/VI/2020 tertanggal 15 Juni 2020 dan Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Nomor 960 /DISNAKERTRANS-3.1/2020 tentang PERHITUNGAN DAN PENETAPAN HAK – HAK PEKERJA/BURUH BERUPA KEKURANGAN UPAH ATAS NAMA AMBO MEKKA DAN HENDRIK FRIZ HUTABARAT PEKERJA/BURUH PT. MEKAR DHARMA MEDIKA TERHITUNG SEJAK TANGGAL 26 AGUSTUS 2017 SAMPAI DENGAN 10 FEBRUARI 2020 ;

12. Bahwa meskipun pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi telah memberikan anjurannya, Tergugat tetap tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan anjuran dan membayar hak – hak Penggugat mengenai kekurangan upah yang ditetapkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi tersebut ;

13. Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi selain telah mengeluarkan Surat Anjuran juga telah mengeluarkan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, oleh karenanya untuk memperoleh kepastian hukum kemudian Penggugat mengajukan Gugatan Penyelesaian Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial :

“Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat “.

14. Bahwa tindakan Tergugat kepada Penggugat yang tetap mempekerjakan Penggugat tanpa perjanjian kerja tindakan ini

Halaman 5 dari 28 Putusan PHI Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan demi hukum telah mengubah status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) lalu melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak tanpa melaksanakan pembayaran pesangon dan membayar upah Penggugat di bawah Upah Minimum kepada Penggugat adalah tindakan sewenang – wenang serta mengabaikan hak dasar pekerja yang jelas-jelas telah melanggar Pasal 151 juncto Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan tindakan pemutusan hubungan kerja tanpa putusan lembaga yang berwenang dengan tujuan agar Penggugat tidak menuntut hak – hak pekerja dan mendapat uang pesangon dan uang penggantian hak-hak, uang gaji yang belum dibayar, jelas-jelas telah melanggar ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 151 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003:

1. Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;
2. Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;
3. Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar- benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003:

“Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum”;

Pasal 156 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003: “Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”;

Halaman 6 dari 28 Putusan PHI Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa sesuai dengan Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebelum ada putusan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengusaha dan pekerja tetap melaksanakan kewajibannya dan pengusaha dapat mengabaikan ketentuan ayat (2) pada Pasal 155 tersebut dengan memberikan skorsing kepada pekerja. Faktanya terhadap Penggugat hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat;

Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) ;

Ayat (2) "Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya" ;

Ayat (3) "Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh";

16. Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini, Penggugat tidak pernah menerima hak-hak Penggugat sebagai karyawan PT . MEKAR DHARMA MEDIKA di Rumah Sakit Mitra , dan Penggugat sudah tidak disuruh bekerja lagi di tempat Tergugat sejak bulan Februari 2020, dan Penggugat menunggu adanya kebijakan Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon dan uang penggantian hak sebagai karyawan yang telah bekerja selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan serta kekurangan upah Penggugat selama bekerja ;

17. Bahwa tindakan Tergugat yang memberhentikan sepihak Penggugat dengan cara tidak patut diawali dengan tiba – tiba memanggil Penggugat lalu memberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat adalah dengan alasan bahwa berdasarkan evaluasi kinerja saudara selama ini, kami menilai bahwa saudara tidak ada peningkatan kinerja baik itu dari sisi kedisiplinan serta tanggung jawab pekerjaan adalah tindakan pemberhentian sepihak, sewenang – wenang dan mengada - ada atas hubungan kerja yang selama ini terjadi oleh karena itu sudah sepatutnya secara hukum Penggugat mohon kepada yang Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, menyatakan

Halaman 7 dari 28 Putusan PHI Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jmb



hubungan industrial antara Penggugat sebagai pekerja dan Tergugat sebagai Pengusaha dinyatakan berakhir/Putus ;

18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas adalah layak dan patut jika Tergugat diperintahkan untuk membayar hak – hak normative kepada Penggugat yaitu:

a. Uang pesangon dan uang penggantian hak sebagaimana ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perhitungan sebagai berikut :

- Uang Pesangon masa kerja 2 (Dua) tahun 6 (Enam) Bulan
 $3 \times 2.839.728 = 8.518.550,-$ (Delapan Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah)

- Uang Penggantian Hak

a. Cuti tahunan yang tidak pernah diambil oleh Pekerja

$12/25 \times 2.839.729 = 1.363.000,-$ (Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) ;

b. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan

$15 \% \times 8.518.550 = 1.277.700,-$ (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) ;

Besarnya Uang Penggantian Hak = $1.363.000 + 1.277.700 = 2.640.000,-$ (Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ;

Total Keseluruhan = $(8.518.550) + (2.640.000) = 11.158.550$
(Sebelas Juta Seratus Lima Puluh Delapan Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) ;

b. Gaji/upah yang tetap harus dibayarkan sebelum ada putusan pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 151 ayat (3) juncto Pasal 155 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa karena sejak pemutusan hubungan kerja sepihak tanggal 18 Februari 2020 hingga saat ini, Penggugat tidak pernah menerima upah/gaji dari Tergugat Maka terhitung sejak bulan Februari 2020 hingga gugatan perselisihan hubungan industrial ini diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung 6 bulan upah Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat dengan rincian:

6 bulan x Rp2.839.728 = Rp17.038.300,- (Tujuh Belas Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah) ;

Total upah yang harus dibayarkan Tergugat sebelum ada putusan Pengadilan atau Upah Proses senilai Rp17.038.300,- (Tujuh Belas Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah)

c. Kekurangan upah berdasarkan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Nomor 960/DISNAKERTRANS – 3.1/2020 Tentang Perhitungan dan Penetapan Hak – Hak Pekerja/ Buruh Berupa Kekurangan Upah atas nama Ambo Mekka dan Hendrik Frz Hutabarat Pekerja/Buruh PT. MEKAR DHARMA MEDIKA Alamat Jalan Sultan Agung Nomor 49 RT.16 Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung, Jambi terhitung sejak 26 Agustus 2017 Sampai dengan 10 Februari 2020.

Total Kekurangan Upah atas nama Ambo Mekka berdasarkan Penetapan Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Trnsmigrasi Provinsi Jambi Periode 26 Agustus sampai dengan 10 Februari 2020 adalah sebesar Rp.28.047.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ;

Total Keseluruhan Hak – Hak Penggugat yang secara normative harus dibayar Tergugat adalah $(11.158.550) + (17.038.300) + (28.047.000) =$ Rp.56.243.850 (Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) ;

19. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia atau ilusioner maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah dan bangunan Rumah Sakit Mitra milik Tergugat yang terletak di Jalan Jenderal Basuki Rahmat Paal Lima Kecamatan Kotabaru Kota Jambi Provinsi Jambi 36129 ;

20. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan dalam perkara a quo, sesuai dengan Pasal 180 HIR Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu

Halaman 9 dari 28 Putusan PHI Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jmb



Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan keputusan dalam perkara a quo ;

21. Bahwa karena gugatan Penggugat dalam perkara aquo didasarkan atas bukti – bukti yang otentik maka Pengugat mohon agar putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya hukum Kasasi ;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil gugatan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir karena Putusan Hubungan Industrial ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak – hak normative Penggugat sesuai dengan Perhitungan di dalam Pasal 156 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan jumlah Total keseluruhan :

A. Uang Pesangon dan Penggantian Hak

- Uang Pesangon Penggugat / Pekerja masa kerja 2 (Dua) tahun 6 (Enam) Bulan

$3 \times 2.839.728 = 8.518.550,-$ (Delapan Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah)

- Uang Penggantian Hak

a. Cuti tahunan yang tidak pernah diambil oleh Pekerja

$12/25 \times 2.839.729 = 1.363.000,-$ (Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah);

b. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan

$15 \% \times 8.518.550 = 1.277.700,-$ (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) ;

Besarnya Uang Penggantian Hak = $1.363.000 + 1.277.700 = 2.640.000,-$ (Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ;

Halaman 10 dari 28 Putusan PHI Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Keseluruhan = $(8.518.550) + (2.640.000) = 11.158.550$ (Sebelas Juta Seratus Lima Puluh Delapan Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) ;

B. Total upah yang harus dibayarkan Tergugat sebelum ada putusan Pengadilan atau Upah Proses senilai Rp17.038.300,- (Tujuh Belas Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah) ;

C. Total Kekurangan Upah atas nama Ambo Mekka berdasarkan Penetapan Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Trnsmigrasi Provinsi Jambi Nomor 960/DISNAKERTRANS-3.1/2020 Periode 26 Agustus sampai dengan 10 Februari 2020 adalah sebesar Rp.28.047.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ;

Total Keseluruhan Hak – Hak Penggugat yang secara normative harus dibayar Tergugat adalah $(11.158.550) + (17.038.300) + (28.047.000) = \text{Rp.}56.243.850$ (Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) ;

4. Menyatakan Sah dan Bernilai sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas perkara aquo berupa asset milik Tergugat berupa tanah dan bangunan Rumah Sakit Mitra milik Tergugat yang terletak di Jalan Jenderal Basuki Rahmat Paal Lima Kecamatan Kotabaru Kota Jambi Provinsi Jambi 36129 ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan keputusan dalam perkara a quo ;

6. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum kasasi ;

7. Membebaskan biaya – biaya atau ongkos – ongkos yang timbul dalam perkara a quo sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsidaire :

Apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jambi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya menurut hukum (Ex Aequo et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Halaman 11 dari 28 Putusan PHI Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa mengenai upah yang diterima Penggugat sudah disepakati antara Penggugat dan Tergugat, sehingga kesepakatan tersebut adalah hukum bagi kedua belah pihak.
3. Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat hubungan hukum antara Penggugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dan masih dalam trenggang waktu yang diperkenankan dalam ketentuan Pasal 59 ayat (4).
4. Bahwa Penggugat sebelum diberhentikan sudah 3 (tiga) kali mendapat Peringatan karena melanggar Peraturan Kepegawaian Rumah Sakit Mitra Jambi dan melakukan kesalahan berat dan yaitu melakukan perbuatan yang merugikan Perusahaan (Tergugat), oleh karenanya pemutusan hubungan kerja sudah sesuai dengan hukum, dan patut untuk dilakukan.
5. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat antara lain adalah memalsukan keterangan dan dokumen untuk mengajukan klaim keuangan Rumah Sakit, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Rumah Sakit.
6. Bahwa atasa seluruh kesalahan Penggugat sebagaimana disebutkan diatas telah diakui oleh Penggugat dan untuk itu Penggugat sudah membuat pernyataan.
7. Bahwa Tergugat tidak melaporkan tindakan Penggugat ke Pihak Kepolisian (pihak berwajib) hanya karena kasihan kepada Penggugat yang masih muda dan masih punya harapan dimasa yang akan datang.
8. Bahwa anjuran yang dibuat oleh Disnakertrans Provinsi Jambi, hanya berdasarkan keterangan dan data sepihak dari Penggugat.



9. Bahwa tuntutan Penggugat mengenai hak-hak Penggugat sebagaimana disebutkan dalam gugatan tidak berdasar dan oleh karenanya patut untuk dikesampingkan.

10. Bahwa demikian juga permohonan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya tidak berdasar dan menurut hukum untuk dikesampingkan.

Berdasarkan uraian, dalil dan fakta hukum diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya dipersidangan pada tanggal 26 Nopember 2020 dan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Dupliknya dipersidangan tanggal 3 Desember 2020 dan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan pbandingnya lalu diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 berupa:

1. Foto kopi surat Nomor: 003/SDM-RSM/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Pemberhentian Kerja, diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto kopi surat Nomor: 006/MDM/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang Pengalaman Kerja, diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto kopi surat Perjanjian Kontrak Kerja Bersama tanggal 26 Agustus 2017, diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 13 dari 28 Putusan PHI Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jmb



4. Foto kopi buku tabungan bank Bukopin dan print out gaji atas nama Hendrik Friz Hutabarat, diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto kopi buku tabungan bank Bukopin dan print out gaji bulan Februari 2020 atas nama Hendrik Friz Hutabarat, diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto kopi surat Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Jambi Nomor: S.335/Disnakertrans-3.3/VI/2020, tanggal 15 Juni 2020 tentang Anjuran, diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto kopi surat Nomor: 960/DISNAKERTRANS-3.1/2020, tanggal 10 Februari 2020 tentang Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Jambi, diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Yang bernama **Yuli Hartati** dan 2. Yang bernama **Ageng Meiriandina**. Masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang keterangannya tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut diatas, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan pembandingnya lalu diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-8, berupa:

1. Foto kopi Uraian Tugas Perawat Pelaksana Instalasi Gawat Darurat pada Rumah Sakit Mitra Jambi, diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto kopi Formulir Penilaian Kinerja Karyawan atas nama Hendrik Friz Hutabarat tanggal 1 Agustus 2018, diberi meterai secukupnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama selanjutnya diberi tanda T-2;

3. Foto kopi surat pernyataan permintaan maaf oleh Hendrik Friz Hutabarat, diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama selanjutnya diberi tanda T-3;

4. Foto kopi Surat Peringatan III Nomor: 002/SDM/II/2020 yang ditujukan kepada Hendrik Friz Hutabarat, diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama selanjutnya diberi tanda T-4;

5. Foto kopi Surat Pemberhentian Kerja Nomor: 003/SDM/RSM/II/2020 tanggal 10 Februari 2020, yang ditujukan kepada Hendrik Friz Hutabarat, diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama selanjutnya diberi tanda T-5;

6. Foto kopi Peraturan Kepegawaian Rumah Sakit Mitra Jambi 2018-2020 disahkan tanggal 20 Agustus 2018 Nomor: 99/PP/II/2018, diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama selanjutnya diberi tanda T-6;

7. Foto kopi Insiden Report Internal Rumah Sakit Mitra tanggal 19 Juni 2019, diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama selanjutnya diberi tanda T-7;

8. Foto kopi Buku Rujukan IGD Rumah Sakit Mitra tanggal 3 Februari 2020, diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama selanjutnya diberi tanda T-8;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Yang bernama **Rifki Budiansyah**, 2. Yang bernama **Iswadi**. Masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang keterangannya tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut diatas, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 11 Januari 2020;

Halaman 15 dari 28 Putusan PHI Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam pokok perkaranya adalah mengenai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Penggugat adalah karyawan dari PT Mekar Dharma Medika sebuah Perusahaan yang bergerak di bidang Pelayanan Jasa Kesehatan Rumah Sakit yang bernama Rumah Sakit Mitra Jambi, yang dahulu berkedudukan di Jalan Sultan Agung No.49 RT.16 Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi saat ini berkedudukan di Jalan Jend.Basuki Rahmat No.77 RT.07 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kotabaru Kota Jambi Propinsi Jambi;
2. Penggugat bekerja pada Tergugat sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020, jabatan terakhir Staf Perawat Pelaksana IGD Rumah Sakit Mitra Jambi dan upah terakhir sebesar 1.470.000,- (Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
3. Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat dengan masa kontrak kerja dari 26 Agustus 2017 sampai dengan 25 Agustus 2018 dan 26 Agustus 2018 sampai dengan 25 Agustus 2019 dan 26 Agustus 2019 sampai dengan 10 Februari 2020 Penggugat tetap di pekerjaan tanpa kejelasan status hubungan kerja oleh Tergugat;
4. Bahwa Tergugat pada tanggal 10 Februari 2020 memanggil Penggugat lalu memberikan Surat Nomor : 003/SDM-RSM/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 Perihal Pemberhentian Kerja terhadap Penggugat, dan Tindakan Tergugat tersebut adalah sewenang –

Halaman 16 dari 28 Putusan PHI Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jmb



wenang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;

5. Penggugat mengajukan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, dan telah dikeluarkan Surat Anjuran dengan Nomor S.335/DISNAKERTRANS -3.3/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 dan Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Nomor 960 /DISNAKERTRANS-3.1/2020;

6. Penggugat sampai saat ini tidak pernah menerima hak-hak Penggugat sebagai karyawan, dan Penggugat sudah tidak disuruh bekerja lagi di tempat Tergugat sejak bulan Februari 2020;

7. Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dan menuntut hak-hak normatifnya seluruhnya adalah Rp.56.243.850 (Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat pada pokoknya menyangkal dan mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa mengenai upah yang diterima Penggugat sudah disepakati antara Penggugat dan Tergugat, sehingga kesepakatan tersebut adalah hukum bagi kedua belah pihak.
3. Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat hubungan hukum antara Penggugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan dalam ketentuan Pasal 59 ayat (4).
4. Bahwa Penggugat sebelum diberhentikan sudah 3 (tiga) kali mendapat Peringatan karena melanggar Peraturan Kepegawaian Rumah Sakit Mitra Jambi dan melakukan kesalahan berat dan yaitu melakukan perbuatan yang merugikan Perusahaan (Tergugat), oleh karenanya pemutusan hubungan kerja sudah sesuai dengan hukum, dan patut untuk dilakukan.

Halaman 17 dari 28 Putusan PHI Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jmb



5. Bahwa atas seluruh kesalahan Penggugat sebagaimana disebutkan diatas telah diakui oleh Penggugat dan untuk itu Penggugat sudah membuat pernyataan.

6. Bahwa anjuran yang dibuat oleh Disnakertrans Provinsi Jambi, hanya berdasarkan keterangan dan data sepihak dari Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawab-jinawab dari kedua belah pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang tidak disangkal, yang mana kesemuanya sama-sama telah diakui para pihak sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat adalah pekerja yang bekerja pada Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan kerja;
- Bahwa benar Tergugat telah memutuskan hubungan kerja terhadap Penggugat;
- Benar bahwa perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah dilakukan mediasi oleh Mediator Hubungan Industrial

Yang mana pengakuan tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat (*bindende*) serta menentukan (*biselissende*) serta tidak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum sebagaimana berdasarkan Pasal 311 R.Bg Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1735 K/Sip/1976, tanggal 15 Februari 1978;

Menimbang bahwa oleh karena terdapat dalil-dalil gugatan Penggugat yang disangkal oleh Tergugat, dan hal inilah yang menjadi persengketaan antara para pihak berperkara yang harus dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap pokok permasalahan/sengketa tersebut, setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencermati gugatan, jawab jinawab serta alat bukti dari Para Pihak berperkara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pertama berakhir tanggal 25 Agustus 2018, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) kedua berakhir pada tanggal 25 Agustus 2019,

Halaman 18 dari 28 Putusan PHI Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Tergugat tetap mempekerjakan Penggugat sampai dengan tanggal 10 Februari 2020, sehingga status hukum Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Penggugat yaitu bukti P-3 yaitu surat Perjanjian Kontrak Kerja Bersama tanggal 26 Agustus 2017, dikaitkan dengan bukti P-1 yaitu surat Nomor: 003/SDM-RSM/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Pemberhentian Kerja. Dikaitkan dengan bukti P-2 yaitu surat Nomor: 006/MDM/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang Surat Pengalaman Kerja. Dikaitkan P-6 yaitu surat Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Jambi Nomor:S.335/Disnakertrans-3.3/VI/2020, tanggal 15 Juni 2020 tentang Anjuran. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun kontrak kerja Penggugat dengan Tergugat telah berakhir pada tanggal 26 Agustus 2019, terbukti Penggugat masih bekerja pada Tergugat sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) telah diatur secara tegas didalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pengaturan ini antara lain jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Perjanjian Kerja dengan Waktu Tertentu (PKWT), pengaturan tentang Perpanjangan atau Pembaharuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, pengaturan tentang hal-hal yang dapat menjadi sebab perubahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat (5) menyebutkan "Pengusaha yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan", ayat (6) menyebutkan "Pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun, dan ayat (7) menyebutkan " Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara

Halaman 19 dari 28 Putusan PHI Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berakhir pada tanggal 26 Agustus 2019, namun Tergugat masih mempekerjakan Penggugat sampai tanggal 10 Februari 2020, maka, hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan apa penyebab dan alasan putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 yaitu Surat Pemberhentian Kerja Nomor: 003/SDM/RSM/II/2020 tanggal 10 Februari 2020, yang ditujukan kepada Hendrik Friz Hutabarat, dikaitkan dengan bukti T-3 yaitu surat pernyataan permintaan maaf oleh Hendrik Friz Hutabarat, dikaitkan dengan bukti T-4 yaitu Surat Peringatan III Nomor: 002/SDM/II/2020 yang diberikan kepada Hendrik Friz Hutabarat, dikaitkan dengan bukti T-7 yaitu surat Laporan Insiden Report Internal Rumah Sakit Mitra tanggal 19 Juni 2019, dikaitkan dengan bukti T-8 yaitu Buku Rujukan IGD Rumah Sakit Mitra tanggal 3 Februari 2020, dikaitkan dengan bukti T-1 yaitu Uraian Tugas Perawat Pelaksana Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Mitra, dikaitkan dengan bukti T-6 yaitu Peraturan Kepegawaian Rumah Sakit Mitra Jambi 2018-2020 disahkan tanggal 20 Agustus 2018 Nomor: 99/PP/II/2018, dikaitkan dengan bukti T-2 yaitu Formulir Penilaian Kinerja Karyawan atas nama Hendrik Friz Hutabarat tanggal 1 Agustus 2018. Selanjutnya dihubungkan dengan keterangan saksi yang bernama **Rifki Budiansyah** yang merupakan Kepala Seksi Sumber Daya Manusia pada Rumah Sakit Mitra (Tergugat), dalam keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat diberhentikan sebagai karyawan rumah sakit karena Penggugat telah melakukan kesalahan berat yaitu melakukan pemalsuan data mengenai pasien rujukan pada ruangan instalasi gawat darurat rumah sakit mitra. Selanjutnya saksi yang bernama **Iswadi** yang merupakan Kepala Bidang Keperawatan pada Rumah Sakit Mitra (Tergugat) dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi pernah memanggil Penggugat terkait kejadian pemalsuan data pada instalasi gawat darurat rumah sakit, dan Penggugat mengakuinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti surat dan keterangan saksi- saksi dalam kaitannya satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat terbukti telah melakukan pemalsuan data mengenai pasien rujukan pada ruangan instalasi gawat darurat rumah sakit mitra (Tergugat). Perbuatan Penggugat tersebut melanggar perjanjian kerja, dan

Halaman 20 dari 28 Putusan PHI Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Kepegawaian Rumah Sakit Mitra Jambi Pasal 39 tentang Disiplin Kerja dan Pasal 40 tentang Aturan Sanksi . Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 161 ayat (1) menyebutkan “Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut”. Maka Majelis Hakim berpendapat Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat dapat dilakukan oleh Tergugat dengan alasan Penggugat telah melakukan pelanggaran Peraturan Perusahaan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tersebut diatas dan hubungan kerja putus terhitung mulai tanggal 11 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 161 ayat (1), Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan demikian pokok permasalahan penyebab dan alasan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjawab;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masa kerja Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mulai bekerja mulai sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020, sedangkan Tergugat tidak menyangkal dalil Penggugat. Berdasarkan bukti tanda P-3 yaitu surat Perjanjian Kontrak Kerja Bersama tanggal 26 Agustus 2017, membuktikan Tergugat mengangkat Penggugat sebagai karyawan sejak tanggal 26 Agustus 2017, dikaitkan dengan bukti P-1 yaitu surat Nomor: 003/SDM-RSM/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Pemberhentian Kerja, membuktikan bahwa Penggugat diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat terhitung mulai tanggal 11 Februari 2020. Maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat masa kerja Penggugat mulai bekerja sampai putus hubungan kerjanya dihitung mulai tanggal 26 Agustus 2017 sampai tanggal 11 Februari 2020, adalah 2 tahun 6 bulan;

Halaman 21 dari 28 Putusan PHI Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan berapa jumlah upah terakhir Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat menerima upah terakhir sebesar Rp.1.470.000,00, (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) per bulan. Selanjutnya untuk menghitung hak-hak yang dituntutnya Penggugat mendalilkan upah Penggugat sebesar Rp.2.839.728,- (dua juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) per bulan. Sedangkan Tergugat dalam jawab menjawab menyatakan bahwa upah yang dibayarkan kepada Penggugat adalah hasil kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat. Berdasarkan bukti P-4 yaitu gaji Penggugat bulan April dan bulan Mei 2019 tercantum masing-masing sejumlah Rp.1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan bukti P-5 yaitu gaji Penggugat bulan Januari 2020 tercantum sejumlah Rp.1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 Jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum yang menentukan melarang Pengusaha membayar upah pekerja/ buruh lebih rendah dari upah minimum, dan Keputusan Gubernur Jambi No. 1307/ KEP.GUB/ DISNAKERTRANS-3.3/2019, tanggal 3 Desember 2019 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Jambi (UMK) tahun 2020 yaitu sejumlah Rp2.839.728,55 (dua juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah lima puluh lima sen). Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa karena upah terakhir Penggugat masih dibawah upah minimum kota Jambi, maka untuk menghitung hak normatif akibat adanya pemutusan hubungan kerja adalah sebesar Upah Minimum Kota Jambi yaitu sejumlah Rp2.839.728,55 (dua juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah lima puluh lima sen);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dari para pihak yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini maka alat bukti surat tersebut tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara ini sudah terjawab sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat:

Petitum ke-1 (satu):

Halaman 22 dari 28 Putusan PHI Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) untuk dapat atau tidaknya dikabulkan petitum ini, maka harus ditentukan lebih dahulu apakah dikabulkan atau tidak petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) dan angka (3) Majelis Hakim berpendapat bahwa pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan pelanggaran perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 161 ayat (1) terhitung mulai tanggal 11 Februari 2020 sebagaimana sudah dipertimbangkan sebelumnya, dan oleh sebab itu Penggugat berhak atas hak-hak normatifnya sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat yang tidak membayar uang pesangon maupun hak-hak normatif lainnya kepada Penggugat adalah melanggar hukum;

Menimbang bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Maka Majelis Hakim akan menghitung hak-hak normatif Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), dengan merujuk pada masa kerja Penggugat yaitu 2 dua tahun lebih tetapi kurang dari 3 tahun dan upah minimum kota Jambi (UMK) sejumlah Rp.2.839.728,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas sebagai berikut:

- | | | |
|---|-----------------------|-------------------|
| 1. Pesangon | : 3 x Rp.2.839.728,00 | = |
| | Rp.8.519.184,00 | |
| 2. Penggantian hak : 15 % x Rp. 8.519.184,00 | | = |
| | Rp.1.277.877,00 | |
| Jumlah : | | = Rp.9.797.061,00 |
| (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam puluh satu rupiah); | | |

Menimbang, bahwa petitum Penggugat tentang uang Cuti, karena Penggugat tidak mendalilkan secara jelas tentang cuti yang dituntut, maka tuntutan ini haruslah ditolak;

Halaman 23 dari 28 Putusan PHI Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum Penggugat poin B tentang upah proses, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hal terjadi perubahan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), pekerja tidak berhak upah proses apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, dengan demikian petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat poin C yang mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah Penggugat periode 26 Agustus 2017 sampai 10 Februari 2020, sebesar Rp.28.047.000,00 (dua puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu rupiah), sesuai dengan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Nomor: 960/Disnakertrans-3.1/2020 tanggal 4 Juni 2020 (vide bukti P-7), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat yaitu PT Mekar Dharma Medika sebuah perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan jasa kesehatan rumah sakit yang bernama Rumah Sakit Mitra Jambi dengan upah Rp.1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) perbulan. Sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa mengenai upah yang diterima Penggugat sudah disepakati antara Penggugat dan Tergugat sehingga kesepakatan tersebut adalah hukum bagi kedua belah pihak, dikaitkan dengan keterangan saksi yang bernama **Rifki Budiansyah** sebagai Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Mitra dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa besar gaji yang diberikan kepada karyawan adalah berdasarkan kesepakatan antara karyawan (Penggugat) dengan Rumah Sakit Mitra (Tergugat) dan dituangkan dalam kontrak kerja.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terlepas dari badan hukum Tergugat yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), sejatinya Tergugat adalah sebuah lembaga yang usahanya bergerak dalam bidang pelayanan jasa kesehatan masyarakat umum yaitu sebuah Rumah Sakit yang melayani kebutuhan kesehatan masyarakat secara umum. Dengan demikian usaha yang dilakukan bukanlah hanya usaha bisnis yang semata-mata hanya mementingkan unsur komersil saja, tetapi juga mengemban fungsi kepentingan kemanusiaan, dan sosial. Selanjutnya masa kerja Penggugat yaitu selama 2 tahun lebih 6 bulan, menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah suatu masa

Halaman 24 dari 28 Putusan PHI Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja yang secara normal umumnya bisa dianggap belum terlalu lama, dan masih sangat dimungkinkan untuk mendapatkan peningkatan dan penyesuaian upah seiring dengan perkembangan kemajuan usaha Tergugat. Selain itu penyebab putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah dengan alasan Penggugat telah melakukan pelanggaran Peraturan Perusahaan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat poin C tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) haruslah dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 4 (empat) yang mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas perkara aquo berupa asset milik Tergugat berupa tanah dan bangunan Rumah Sakit Mitra milik Tergugat yang terletak di Jalan Jenderal Basuki Rahmat Paal Lima Kecamatan Kotabaru Kota Jambi Provinsi Jambi 36129, Majelis Hakim tidak pernah membuat penetapan sita untuk perkara ini, maka petitum tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 5 (lima) yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan keputusan dalam perkara a quo, dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup beralasan menurut hukum, karena sesuai Pasal 606a Rv Junto yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973 bahwa penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa. maka permohonan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 6 (enam) yang mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum kasasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut tidak cukup beralasan hukum, dengan demikian petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 7 (tujuh) yang memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya – biaya atau ongkos – ongkos yang timbul dalam perkara a quo sesuai dengan ketentuan

Halaman 25 dari 28 Putusan PHI Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan petitum kedua sampai dengan ketujuh tersebut, yang mana petitum Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selain selebihnya, maka petitum angka 1 (satu) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka gugatan selain dan selebihnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan sebagian, maka terhadap Pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menentukan bahwa pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya kurang dari Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara sebesar Rp Rp.509.000,00 (lima ratus sembilan ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Rbg, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 11 Februari 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak normatif sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat yaitu uang pesangon dan uang penggantian hak secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp.9.797.061,00 (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam puluh satu rupiah);
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara ini kepada Negara sejumlah Rp.509.000,00 (lima ratus sembilan ribu rupiah);

Halaman 26 dari 28 Putusan PHI Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021, oleh kami, Romi Sinatra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Bayani, S.H. dan Ismail, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jmb tanggal 6 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Osseph Ariesta, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Bayani, S.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Ismail, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Osseph Ariesta, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan PHI Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Panggilan	:	Rp.500.000,00;
2. Meterai Putusan	:	Rp. 9.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp.509.000,00;
		(lima ratus sembilan ribu rupiah)